

SALINAN:

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

JALAN AYAM ALAS NOMOR 30 TELPON NO 25

K E P U T U S A N

CAMAT - MANTUP

NOMOR : 14 Th 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DAERAH WILAYAH KECAMATAN MANTUP

CAMAT - MANTUP

 MENINGBANG

: Bahwa dalam rangka pembinaan serta pengembangan kehidupan beragama khususnya bidang Sosial Kemasyarakatan sebagai amal kebajikan maka untuk lebih meningkatkan Amal Ibadah Umat Islam dalam Pembangunan dipandang perlu membentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh dengan Keputusan Camat Mantup.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor; 5 Tahun 1974
2. Undang-undang Nomor; 12 Tahun 1950
3. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor ; 2 Tahun 1984
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 7 Tahun 1989
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor; 6 Tahun 1989
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor; 310 Tahun 1989

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: Keputusan Camat Mantup tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Daerah Wilayah Kecamatan Mantup.

P A S A L ; 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Daerah Wilayah Kecamatan Mantup dengan susunan Pengurus sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

P A S A L ; 2

Badan dimaksud pada pasal; 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Memotivasi, mengumpulkan serta mendayagunakan dana yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Kesejahteraan Masyarakat/Umat semaksimal mungkin sesuai dengan landasan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendayagunaan dana hasil Zakat, Infaq dan Shodaqoh dimaksud mengutamakan asas pemerataan tidak mempersempit wewasan yang mengarah pada usaha produktif.
3. Melaporkan segala kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

P A S A L : 3

Segala biaya atas pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan dengan Swadaya Masyarakat.

P A S A L : 4

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan ini maka Keputusan Camat Mantup tanggal, 26 April 1988. Nomor: 4 Tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Mantup.
Pada Tanggal : 28-10-1989

CAMAT - MANTUP

ttd

M. B A H A R. MS
Nip. 010045160

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Bapak Bupati Kdn Tk II Lamongan
2. Bapak Pembantu Bupati di Ngimbang
3. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Sdr Kepala Bagian Hukum dan Ortol Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Sdr Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dati II Lamongan.
6. Sdr Kepala Dinas Instansi se Wilayah Kecamatan Mantup.
7. Sdr Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Mantup.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. CAMAT - MANTUP
Sekwilcam

Drs. S U W A D J I
Nip. 010006158.

Lampiran Keputusan Camat Mantup

Nomor : 14 Tahun 1989

Tanggal : 28 - 10 - 1989

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ
DAN SHODAQOH (BAZIZ) KECAMATAN MANTUP.

NOMOR	J A B A T A N	N A M A	K E T E R A N G A
1	2	3	4
I	: Badan Pertimbangan	: 1.Suredji	: Guru Agama T u q u
	:	: 2.Moch Achiyat	: Kedes Sukobendu
	:	: 3.H.Choiril Huda	: Staf KUA Kec.Mantup
II	: Badan Pengawas	: Muspika	:
III	: Baziz	:	:
	: 1.Ketua Umum	: Drs.Suwedji	: Sekwilcam Mantup.
	: 2.Ketua I	: H.Yakup	: Kep.KUA Kec.Mantup
	: Ketua II	: Sudarto	: Swasta Tuqu
	: Ketua III	: Sudjono	: Guru Mts Mantup.
	: 3.Sekretaris I	: Soeharko	: Kaur Kamesy.Kec.Mantup
	: Sekretaris II	: Ali Merwan	: Staf KUA Kec.Mantup
	: 4.Bendahara	: H.Rusnan	: Swasta Mantup.
	: 5.Bidang Motivasi	: 1.Sidjen	: Penilik TK/SD Mantup
	:	: 2.Mehfud,BA	: Guru SMP Negeri Mantup
	:	: 3.H.Romli	: Guru MI Mojoseri
	: 6.Bidang Pengumpulan Dana.	: 1.Superdi.B	: Kep.Ranting Dinas P & K Kecamatan Mantup.
	:	: 2.Soekmin	: Staf Kaur Pam Kec.Mantup
	:	: 3.H.S.Wedi	: Kedes Tunqqunjuqir
	: 7.Bidang Pendayagunaan.	: 1.dr.Sunermia	: Kep.Puskesmas Mantup
	:	: 2.Slamet.B	: PPAI Kec.Mantup
	:	: 3.Zoenel Arifin	: Kep.Mts Mantup.

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya

An. CAMAT - MANTUP
Sekwilcam

Drs. S U W A D J I
Nip. 010086158.

CAMAT - MANTUP

Ttd

M. B A H A R. MS

Nip. 010045160